

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk kegiatan jual beli atau perdagangan.¹

Dalam KUHPerdara Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh pelaku usaha dan penyerahan uang oleh konsumen kepada pelaku usaha.²

Dari adanya perkembangan media internet ini memberikan banyak sekali manfaat yang memanjakan para penggunanya. Salah satunya media internet dapat menghubungkan satu orang dengan orang lainnya tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Hal itulah yang membuat masyarakat jaman sekarang dapat melakukan berbagai hal dengan mudah termasuk melakukan

¹ Mariam Danus Badruzalam, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 281.

²Wijaya Gunawan & Kartini Muljadi, 2003, Seri Hukum Perikatan Jual Beli, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 7.

kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet.

Kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media internet ini disebut jual beli online atau transaksi elektronik karena dalam pelaksanaannya harus menggunakan perangkat elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi jual beli secara online saat ini sedang digandrungi masyarakat dari berbagai kalangan. Melihat banyak sekali keuntungan yang bisa didapat oleh penjual ataupun pembeli. Beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh penjual dari adanya transaksi jual beli online yaitu penjual dapat menawarkan barang atau jasa tanpa perlu memiliki lapak atau toko fisik. Sedangkan bagi pembeli yaitu pembeli dapat mencari barang yang diinginkannya selama 24 jam dan dapat melakukan transaksi jual beli kapan saja dan dimana saja.

Salah satu media sosial yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online yaitu instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan para pengguna instagram untuk

dapat mengunggah foto dan video di akun pribadinya miliknya dan bisa dilihat oleh pengguna akun instagram lainnya.³

Keuntungan dari adanya media sosial Instagram dalam kegiatan perdagangan yaitu pemilik akun instagram yang berprofesi sebagai penjual dapat menawarkan dagangannya dengan cara mengunggah foto atau video produk-produk yang dimilikinya beserta informasi mengenai kondisi produk yang ditawarkannya. Transaksi jual beli online ini juga diminati oleh para konsumen karena lebih praktis dan lebih mudah untuk mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, pembayaran cukup dilakukan dengan transfer, menunggu barang datang tanpa perlu keluar rumah, konsumen dapat mencari dan melihat produk-produk yang ditawarkan pelaku usaha selama 24 jam dimanapun dan kapanpun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni orang yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam kondisi ini kita dapat berselancar di internet secara aktif.

Jadi, jual beli online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dengan menggunakan perangkat elektronik yang menggunakan media internet. Yang dilakukan tanpa bertatap muka hanya terhubung melalui media internet. Dalam melakukan penawaran dan persetujuan dilakukan

³Fathul Husan dan Jaya Creativity, 2015, Buku Pintar Bisnis Online, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal 4.

dengan menggunakan perangkat elektronik. Perjanjian jual beli secara online sifatnya mengikat para pihak karena dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Dalam transaksi jual beli online para pihak yang terlibat sama dengan transaksi jual beli secara konvensional yaitu ada penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Banyak sekali keuntungan dan manfaat yang bisa didapat dalam melakukan transaksi jual beli secara online diantaranya lebih murah, mudah, praktis, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, hemat biaya, hemat waktu, tidak perlu keluar rumah, cukup menunggu dirumah dan barang akan sampai.⁴

Tetapi dibalik keuntungan dan manfaat yang didapat dari transaksi jual beli online ini ada pula dampak negatif yang harus selalu diwaspadai

⁴ Iman Sjahputra, 2002, Problematika Hukum Internet Indonesia, Indonesia: PT Ikrar Mandiriabadi, hal 51.

terutama bagi para pembeli, mengingat dalam transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka. Hal ini membuat posisi pembeli sebagai konsumen menjadi lemah dan memberikan peluang besar bagi para penjual yang nakal untuk melakukan perbuatan curang yang bisa melanggar hak-hak konsumen dan menyebabkan kerugian terhadap pembeli.

Resiko lain dari kegiatan jual beli tanpa bertatap muka secara langsung ini antara lain barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi yang di tawarkan oleh penjual, barang diterima dalam keadaan cacat, barang datang tetapi melewati batas waktu yang diperkirakan, bahkan adapula barang yang tidak sampai ketangan konsumen.⁵

Ketika terbukti pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dan menyebabkan kerugian maka penjual dapat dinyatakan wanprestasi, karena penjual telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan pembeli menjadi rugi. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁶

Kemudian, bagaimana selanjutnya langkah yang harus diambil konsumen yang telah dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi dalam transaksi jual beli online ini. Padahal pada dasarnya pembeli sebagai konsumen memiliki hak-hak

⁵Asril Sitompul, 2004, Hukum Internet, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 55.

⁶Wirjono Prodjodikoro, 1973, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur Bandung, hal 17.

yang harus dipenuhi dan penjual selaku pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak Konsumen sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.

Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang menimpanya. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam, mengingat kejadian seperti ini sering terjadi dalam kasus jual beli online. Mengingat dalam melakukan transaksi secara online pihak Konsumen memiliki posisi yang lemah sehingga kemungkinan untuk terlanggar hak-haknya oleh pelaku usaha sangat besar, yang kemudian penulis dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keabsahan Transaksi Jual Beli Online ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online di Instagram ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online di Instagram menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembang pengetahuan dalam Hukum Perdata khususnya dibidang Jual Beli Online.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum mengenai Jual Beli Online.
 - b. Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi penelitian lain yang memerlukan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan masukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online.

E. Kerangka Pemikiran

Bila disederhanakan dalam bentuk sebuah bagan, maka kerangka pemikiran yang dimaksud oleh penulis secara singkat adalah sebagai berikut :



Keterangan :

Berdasarkan skema diatas, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam transaksi jual beli online para pihak yang terlibat sama dengan transaksi jual beli secara konvensional yaitu pihak penjual selaku pelaku usaha

dan pihak pembeli selaku konsumen. Pada transaksi jual beli online ini seorang penjual dan pembeli harus memiliki akun media sosial Instagram pribadi.

Penjual membuat iklan atau menawarkan produk dagangannya dengan cara mengunggah foto dan video yang disertai informasi produk tersebut. Pembeli bisa melihat iklan yang dibuat oleh penjual. Ketika pembeli tertarik dengan produk yang di tawarkan oleh penjual maka diantara keduanya akan membuat suatu perjanjian jual beli yang bersifat mengikat. Penjual memiliki suatu kewajiban untuk memberikan barang dan pembeli berhak menerima barang yang diperjanjikan dalam kondisi yang baik.

Dasar hukum perjanjian terdapat didalam KUHPerdara buku III tentang Perikatan khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus transaksi jual beli online ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain banyaknya kemudahan yang didapat dari transaksi Jual Beli Online, harus selalu waspada dengan adanya kecurangan yang mungkin terjadi. Kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi antara lain menyangkut keberadaan penjual, kondisi barang yang akan dibeli dan jaminan kualitas barang. Kemungkinan lainnya menyangkut barang yang dikirim oleh penjual tidak diterima oleh pembeli, terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, barang dikirim dalam kondisi cacat dan rusak yang mengurangi fungsi dari barang tersebut.

Secara garis besar dalam mengadakan perjanjian jual beli secara online perlu didasari rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Karena pada pelaksanaannya jual beli secara online ini tidak melibatkan penjual dan pembeli untuk bertemu secara fisik. Kondisi seperti inilah yang menimbulkan berbagai peristiwa hukum yang berpeluang besar untuk merugikan pembeli selaku konsumen.

Disinilah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus ditegakkan, karena dalam undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang haknya telah dilanggar dan memberikan konsekuensi atau hukuman kepada penjual atau pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam penelitian ini , penulis akan meneliti terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Studi Kasus Media Sosial Instagram.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau metode kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan menelaah data undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan masalah ini.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persaada, hal 13-14.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dari data yang ada kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya diuraikan secara rinci dan jelas sehingga sesuai dengan urutan permasalahan yang dibahas. Dalam menganalisa data diberikan batasan-batasan yang mendasar yang menjadi tolak ukur dalam mengklasifikasikan masalah.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, karangan ilmiah, pendapat para ahli, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang membuat orang-orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai sumber hukum primer yang merupakan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli hukum. Yang dimaksud sumber hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan konten analisis.

Sebagai data penunjang penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa pembeli selaku seorang konsumen yang pernah melakukan transaksi Jual Beli Online melalui media sosial Instagram yang merasa dirugikan akibat perbuatan penjual selaku pelaku usaha yang dilakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sehingga mengakibatkan pembeli merasa dirugikan akibat perbuatan penjual tersebut.

5. Analisa Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga didapat

suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-asas Perjanjian
 - 3. Syarat Sah Perjanjian
 - 4. Subyek Hukum Perjanjian
 - 5. Obyek Hukum Perjanjian

6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

7. Overmacht dan Akibat Hukumnya

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

2. Subyek Hukum Jual Beli

3. Obyek Hukum Jual Beli

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

2. Keuntungan Transaksi Jual Beli Online

3. Kekurangan Transaksi Jual Beli Online

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

3. Para Pihak Yang Terlibat

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

BAB III PEMBAHASAN

A. Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Pasal 1320

KUHPerdata

1. Jual Beli Online

2. Keabsahan Transaksi Jual Beli Online

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku

Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online di Instagram menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA